

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR: 12

2007

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR: 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Indonesia Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 SeriA);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 15 Seri A)
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
6. Satuan Kerja adalah Badan/Dinas/Kantor/Instansi pada Pemerintah Kota Bekasi;
7. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu;
10. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu;
11. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
12. Defisit Anggaran adalah kekurangan anggaran yang diakibatkan oleh karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan;
13. Surplus Anggaran adalah kelebihan anggaran yang diakibatkan karena jumlah pengeluaran anggaran lebih kecil daripada pendapatan;
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang atau barang dan/ atau jasa oleh daerah;

15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang dan/ atau jasa sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit dagang jangka pendek;
16. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan / atau sumber pendapatan daerah.

BAB II

PERHITUNGAN APBD

Pasal 2

Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas:

a. PENDAPATAN

Pendapatan.....Rp.893.239.242.964,44,-

b. BELANJA.

1. Belanja Aparatur	Rp. 309.567.752.040,00,-	
2. Belanja Publik	Rp. 572.436.795.442,50,-	
	Jumlah Belanja	<u>Rp.882.004.547.482,50,-</u>
	Surplus	Rp. 11.234.695.481,94,-

c. PEMBIAYAAN.

1. Pembiayaan Penerimaan	Rp.106.459.939.373,00,	
2. Pembiayaan Pengeluaran	<u>Rp.117.694.634.854,94,-</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. (11.234.695.481,94,-)</u>

Sisa Perhitungan pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun berjalan berlebih sebesar Rp. 89.382.264.954,94,-

1. Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2006	Rp. 88.301.256.287,44,-
2. Saldo Kas Akhir RSUD di Bank Jabar per 31 Des 2006	Rp. 600.925.556,00,-
3. Saldo Kas on hand Per 31 Desember 2006 di RSUD	Rp. 132.147.126,50,-
4. Pengembalian SPM PK/BT lewat tahun disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Januari 2007	Rp. 331.902.833,00,-
5. Setoran dalam perjalanan atas Retribusi RSUD Tahun 2006	Rp. 16.033.152,00,-

Pasal 3

(1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya sebesar Rp. 2.336.045.452,44,-
dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.890.903.197.512,00,-
2. Realisasi	<u>Rp.893.239.242.964,44,-</u>
Selisih lebih	Rp. 2.336.045.452,44,-

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasinya sebesar Rp. 82.260.563.006,50,-
dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.964.265.110.489,00,-
2. Realisasi	<u>Rp.882.004.547.482,50,-</u>
Selisih lebih	Rp. 82.260.563.006,50,-

(3) Surplus anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya sebesar Rp.79.924.517.554,06,-
dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.336.045.452,44,-
b. Surplus (sisa) belanja setelah perubahan	<u>Rp.82.260.563.006,50,-</u>
Selisih lebih	Rp.79.924.517.554,06,-

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan:	
1).Setelah Perubahan	Rp. 101.942.282.777,00,-
2).Realisasi	<u>Rp. 106.459.939.373,00,-</u>
Selisih	Rp. 4.517.656.596,00,-

b. Pengeluaran:		
1). Setelah Perubahan		Rp. 28.580.369.800,00,-
2). Realisasi		<u>Rp. 117.694.634.854,94,-</u>
	Selisih	Rp. 89.114.265.054,94,-

Pasal 4

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp.2.274.983.050.042,54,-
b. Jumlah Hutang	<u>Rp. 55.741.090.872,00,-</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.2.219.241.959.170,54,-

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Saldo Kas Daerah yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 89.382.264.954,94,- Dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Awal Tahun 2006	Rp 84.423.166.963,00,-
b. Penerimaan Kas aktivitas operasional	Rp.808.816.076.001,44,-
c. Penerimaan Kas dari aktivitas Pembiayaan	<u>Rp.106.459.939.373,00,-</u>
Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 999.699.182.337,44,-
d. Pengeluaran Kas	Rp. 584.245.549.454,50,-
e. Belanja Modal Pembangunan	Rp. 297.758.998.028,00,-
f. Belanja Pembiayaan	<u>Rp. 28.312.369.900,00 +</u>
Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp.910.316.917.382,50,-</u>
g. Saldo perhitungan Tahun 2006	<u><u>Rp. 89.382.264.954,94,</u></u>

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum Dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Neraca
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 6

Lampiran- lampiran sebagaimana tersebut Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Agustus 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
PembinaUtamaMuda
NIP.010081186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI A